

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 147/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Seri kuala lobam

Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Nomor 328/PP.04.2-BA/2101/Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Seri kuala lobam Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ,

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BINTAN NOMOR 147/PP.04.2-
 Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SERI KUALA
 LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BINTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SERI KUALA
 LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
 TAHUN 2020

A. DESA BUSUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MANSUR. S	L	KP BUSUNG LAUT RT/RW : 003/001	1
2.	TIARA EKA PUTRI	P	KP BUSUNG LAUT RT/RW : 003/001	2
3.	MEGA WATI	P	KP BUSUNG DARAT NO 01 RT/RW: 002/002	3

B. DESA KUALA SEMPANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AIDIL FITRI	L	SEI LEPAN RT/RW : 002/002	1
2.	SAIWAN	L	TG ARANG RT/RW : 001/002	2
3.	SRI ASTUTI	P	KP LIMSU KASTURI RT/RW : 002/003	3
4.	SANTOSO	L	PELITA BARU RT/RW : 002/004	4
5.	SITI SULASMI	P	KP BERINGIN RT/RW : 001/005	5

C. KELURAHAN TELUK LOBAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DINA ERIDA SINAGA	P	PERUM BUKIT MAS INDAH BLOK D/115 RT/RW : 004/007	1
2.	YULINAR	P	LOBAM BESTARI BLOK B2 NO 21 RT/RW : 003/007	2
3.	KAMARUDIN	L	PERUM BUKIT MAS INDAH BLOK A4/12 RT/RW : 002/001	3
4.	SUKUR	L	LOBAM BESTARI BLOK B2 NO 15 RT/RW : 001/006	4
5.	OLOAN SITUMORANG	L	KP BELAKANG MASJID RT/RW ; 001/002	5
6.	ANDI HASIBUAN	L	DORMITORI BLOK 5 UNIT 9	6

D. KELURAHAN TANJUNG PERMAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI SUDARYATI	P	JL GARUDA VII BLOK A NO 176 RT/RW : 002/001	1
2.	SUSANTI	P	JL MERPATI II BLOK C II RT/RW : 002/002	2
3.	DWI WIDARTI	P	TANJUNG PERMAI BLOK C NO 54 RT/RW : 001/002	3
4.	GUSWENDI	L	JL MERAK JAYA BLOK D NO 22 RT/RW : 004/002	4
5.	HERIYANTO	L	PERUMNAS TANJUNG PERMAI JL CENDRAWASI XII B NO 85	5
6.	NASRUN	L	TANJUNG PERMAI RT/RW : 005/001	6
7.	HERIYONO	L	LOBAM MAS ASRI BLOK R NO 87 RT/RW : 005/001	7

E. DESA TELUK SASAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUGIWANTO	L	KP HARAPAN RT/RW : 001/001	1
2.	SLAMET	L	KP HARAPAN GG MERPATI RT/RW : 002/001	2
3.	ARIANTI	P	KP HARAPAN RT/RW : 003/001	3

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
4.	JUNION PERANGIN- ANGIN	L	KAMPUNG HARAPAN RT/RW : 003/001	4
5.	BADRI DWIANSYAH	L	KP HARAPAN RT/RW : 001/002	5
6.	HERLAN HARIADI	L	KP HARAPAN RT/RW : 002/002	6
7.	LINA SITIYANINGSIH	P	KP HARAPAN BARU RT/RW : 003/002	7
8.	M. HAKIM	L	GANG MERPATI 4 KP SUKA DAMAI RT/RW : 005/002	8
9.	SUTIYONO	L	LOBAM MAS ASRI BLOK E 18 RT/RW : 001/003	9
10.	SUSANTO	L	PERUM LOBAM MAS ASRI BLOK C NO 4 RT/RW : 002/003	10
11.	EKO PURNOMO	L	PERUM LOBAM MAS ASRI GG AMBALAT III RT/RW : 003/003	11
12.	EMAN SULAIMAN	L	LOBAM MAS ASRI BLOK M 209 RT/RW : 004/003	12
13.	NIRWAN KARO-KARO	L	PERUM LOBAM MAS ASRI BLOK A NO 16 RT/RW : 002/003	13
14.	DODI KUSWANTO	L	TAMAN SURYA INDAH BLOK G NO 18 RT/RW : 001/004	14
15.	SLAMET TRIONO	L	PERUM TAMAN SURAY INDAH BLOK K NO 03 RT/RW : 002/004	15
16.	Y. BUDI PRIYANTO	L	PERUM TAMAN SURAY INDAH BLOK S NO 10 RT/RW : 004/004	16

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ERVINA SARI

Kepala Subbagian Hukum,



Kamsarul Zamal